

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 113 /IO2/Kep/ E/88
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Karya Budi di Jl. Sukahaji No.28 Cimekar Kec.Ujungberung Kab Bandung untuk mendirikan SMA Karya Budi di Desa Cimekar Ujungberung Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Karya Budi tanggal 10 Februari 1988 Nomor 12 /YPK-KB/H/1988.
- Menimbang : a.bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b.bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Karya Budi telah mengusahakan didirikannya SMA Karya Budi.
c.bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk - membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Karya Budi untuk mendirikan SMA Karya Budi mulai tahun Ajaran 1987/1988
- Mengingat : 1.Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a.tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b.tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c.tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d.tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e.tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f.tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3.Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a.tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I-83;
b.tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83;
c.tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83;
- Memperhatikan: a.Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b.Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Maret 1988 Nomor 392/IO2/O7/1988
c.Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bandung tanggal 3 Pebruari 1988 Nomor 0988/IO2.10/R-1988
d.Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Bandung tanggal 3 Maret 1987 Nomor 421.3/124/Kesra.
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum
pula Pendidikan dan Kebudayaan Karya Budi tanggal 2 Juli 1987 No.1

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- MEMUTAPKAN :**
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Karya Badi di Jl. Sekeloa No. 23 Cimekar Kec. Ujungberung Kabupaten Bandung untuk mendirikan SMA Karya Badi di Desa Cimekar Ujungberung Kab. Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Kedua** : Penerbitan ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memstui semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmas dan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmas dan Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 19 April 1988

